



**PUTUSAN**  
**Nomor 440 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. LINCE ROMAULI RAYA**, beralamat di Jalan Gunung Sahari Ancol, Ampera V Nomor 41, Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh TONGGUNG NAPITUPULU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. PAULUS SANJAYA, S.Sos., S.H.;
2. BENHARD M.P. SIAHAAN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat PaSS Law Office, beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 4-6, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2015;

**Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;**  
**melawan:**

**BUPATI LEBAK**, tempat kedudukan di Jalan Abdi Negara Nomor 03, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. H. KOSWARA PURWASASMITA, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan BTN Pepabri Leborg Blok A5/9-10, Cijoro Pasir, Rangkasbitung;
2. DIAN EDWIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, beralamat kantor di Jalan Abdi Negara Nomor 3 Rangkasbitung;
3. RULLY CHAERULIYANTO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kasubag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, beralamat kantor di Jalan Abdi Negara Nomor 3 Rangkasbitung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DIKI GINANJAR, S.E., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, beralamat kantor di Jalan Abdi Negara Nomor 3 Rangkasbitung;
5. LINA BUDIARTI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kasubag Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, beralamat kantor di Jalan Abdi Negara Nomor 3 Rangkasbitung;
6. ARI RAHARDHI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, beralamat kantor di Jalan Abdi Negara Nomor 3 Rangkasbitung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/117-Huk/ 2014, tanggal 18 September 2014;

## **Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### **A. Objek Sengketa;**

1. Bahwa sengketa ini timbul karena dirugikannya kepentingan Penggugat dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 606/Kep.133/Adm.pemb/2014, tertanggal 30 Januari 2014, tentang Penetapan Hasil Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi Pelaksana Pekerjaan Fisik Konstruksi Pada Kegiatan Yang Sumber Pembiayaannya Berasal Dari APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013, sepanjang penyebutan nama Penggugat pada nomor 76 Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor 606/Kep.133/Adm.pemb/2014, tertanggal 30 Januari 2014 (selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa *a quo*");
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan berlaku langsung sejak

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 440 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya, hal mana memenuhi unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

## B. Kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara;

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal mana nyata melalui hal-hal di bawah ini:

- Bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan surat keputusan yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2014 oleh Tergugat selaku Bupati Lebak, sehingga Objek Sengketa *a quo* nyata bersifat konkret;
- Bahwa Objek Sengketa *a quo* walaupun tidak langsung ditujukan kepada Penggugat namun juga menyebutkan nama Penggugat, dalam hal ini PT Lince Romauli Raya yang beralamat di Jalan Gunung Sahari Ancol, Ampera V Nomor 41 Jakarta Utara, sehingga Objek Sengketa *a quo* nyata bersifat individual;
- Bahwa Objek Sengketa *a quo* mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan atau dengan kata lain tidak lagi memerlukan persetujuan atau prosedur lanjutan, sehingga Objek Sengketa *a quo* nyata bersifat final;
- Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo*, mengakibatkan Penggugat masuk ke dalam daftar perusahaan yang mendapatkan sanksi (*black list*) dan daftar mana ditayangkan secara *online* pada website LPSE Lebak Banten, sehingga Penggugat mengalami pembatalan penunjukan pemenang lelang serta tidak dapat mengikuti pelelangan pekerjaan di lingkungan pemerintah sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, hal mana nyata Objek Sengketa *a quo* menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata;

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 440 K/TUN/2015



2. Bahwa Tergugat selaku Bupati Lebak yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, telah mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* sehingga mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan. Hal mana merupakan dasar diajukannya gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai dasar gugatan;

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan Tata Usaha Negara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";

#### C. Tenggang Waktu;

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui tentang diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 11 Juni 2014. Objek Sengketa *a quo* mana Penggugat ketahui berdasarkan informasi yang terdapat pada Surat SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ciliwung Cisadane kepada Penggugat Nomor PW.03.02/PPK PKSDA/SNVT PJSCC/VI/402 tentang Penundaan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Situ Lebakwangi, tertanggal 11 Juni 2014;
2. Bahwa mengingat Penggugat belum pernah menerima pemberitahuan/surat resmi dari Tergugat terkait dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo*, untuk selanjutnya gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Banten pada tanggal 3 September 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan sejak diterimanya Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## D. Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diantaranya menyatakan Penggugat merupakan perusahaan yang dinilai mendapatkan kategori IV, sehingga tidak dapat mengikuti pengadaan barang/jasa untuk semua metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung) pada semua bidang fisik konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak selama 2 (dua) tahun atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
2. Bahwa selain itu, kerugian Penggugat lainnya dengan masuknya Penggugat ke dalam daftar perusahaan yang mendapatkan sanksi (*blacklist*) adalah ditayangkannya *blacklist* tersebut secara *online* pada *website* LPSE Lebak Banten, sehingga Penggugat mengalami pembatalan penunjukan pemenang lelang. Hal mana tentunya merusak reputasi Penggugat sebagai salah satu Perusahaan penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang telah cukup lama berdiri dan cukup dikenal di bidang usahanya;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan ini karena telah nyata kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat;

## E. Alasan Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lince Romauli Raya, Nomor 45, tertanggal 5 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dicatat dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-34679, tertanggal 27 Oktober 2011, susunan kepengurusan PT Lince Romauli Raya adalah:

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 440 K/TUN/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : Tonggung Napitupulu;  
Direktur : Jazaul Ichwanto;  
Direktur : Suryana;  
Komisaris : Londam boru Sinambela;

2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan akibat dari tindakan Tergugat yang tidak mengikuti Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bab III, huruf J tentang Penandatanganan Kontrak yang merupakan Lampiran dari Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, peraturan mana mengatur pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Dalam hal ini, yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Tonggung Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lince Romauli Raya Nomor 45 tertanggal 5 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Bahwa kemudian diketahui telah terjadi kerjasama antara Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak dengan Jazaul Ichwanto, S.T. selaku Direktur PT. Lince Romauli Raya sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan (Jasa Konstruksi) Nomor 640/20-PPK/ADD.SP KP/TB.DCK/APBD/2013 tertanggal 6 Mei 2013 *juncto* Addendum I Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan (Jasa Konstruksi) Nomor 640/20.1-PPK/ADD.SP KP/TB.DCK/APBD/2013 tertanggal 30 Mei 2013 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Jasa Konstruksi"). Hal mana berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perjanjian Jasa Konstruksi tersebut haruslah ditandatangani oleh direktur utama/pimpinan perusahaan, sehingga dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama dalam perusahaan, direktur tidak dapat disebut sebagai pimpinan perusahaan;
4. Bahwa kemudian pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, ternyata dalam perjalanannya diindikasikan telah melanggar norma-norma

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 440 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijelaskan dalam Objek Sengketa *a quo*. Indikasi mana merupakan dasar dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo*;

5. Bahwa Penggugat menilai karena kesalahan serta ketidaktepatan Tergugat, sehingga telah memperbolehkan orang yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan menandatangani Dokumen Perjanjian Kontrak Pekerjaan itulah, yang kemudian mengakibatkan dilanggarnya norma-norma sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa *a quo*. Hal mana dapat dihindari apabila Dokumen Perjanjian Kontrak Pekerjaan ditandatangani oleh orang yang berwenang karena pengawasan atas pekerjaan tentunya akan berjalan dengan baik;
6. Bahwa selain itu Tergugat dalam memberikan pekerjaan juga nyata tidak mentaati apa yang diwajibkan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf K Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:  
"Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa";  
Berdasarkan fakta pada persidangan sebagaimana kutipan putusan pidana Nomor 02/Pid.Sus/2013/PNJB, Tonggung Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya yang seharusnya bertindak untuk dan atas nama perusahaan sedang menjalani proses pidana berupa penahanan sejak 2 November 2012 sampai dengan 30 Mei 2013, sehingga Direktur Utama/Penggugat tidak mengetahui seluruh kegiatan sejak pelelangan sampai dengan pelaksanaannya dan tidak pernah mengeluarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf K Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Bahwa dengan ditahannya Tonggung Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya yang seharusnya bertindak untuk dan atas nama perusahaan, maka setiap dokumen pengadaan yang ditandatangani oleh pihak lain selain dari Tonggung Napitupulu selaku pimpinan perusahaan haruslah dianggap tidak sah, karena Tonggung

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 440 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu selaku Direktur Utama/pimpinan perusahaan tidak pernah menandatangani kuasa kepada pihak lain, baik untuk menandatangani Surat Penawaran, Pakta Integritas maupun Surat Perjanjian;

8. Bahwa Tergugat dalam penyampaian Objek Sengketa *a quo* telah melanggar hal-hal yang diatur oleh Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, diantaranya:

- Pasal 8 ayat (1): "PA/KPA setelah mendapatkan usulan dari PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membuat penetapan sanksi Daftar Hitam";

Dalam hal ini, Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah membuat penetapan sanksi Daftar Hitam, Tergugat hanya mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* yang ditafsirkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebagai sanksi Daftar Hitam sebagaimana Surat Nomor 912/63-Admpemb/2014, tertanggal 3 Maret 2014, tentang Surat Keputusan Bupati Lebak dan Daftar *blacklist* 2011-2015, hal mana nyata membuat kericuhan yang merugikan Penggugat;

- Pasal 9 ayat (1): "PA/KPA memberitahukan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya";

Hal mana Penggugat tidak pernah mendapatkan pemberitahuan secara resmi atau layak atas Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, nyata dengan dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo*, Tergugat telah lalai menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas "Kepastian Hukum" sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme:

"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara";

Hal mana Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo*, nyata tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dengan tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 440 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

F. Mohon Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

1. Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*. Hal ini didasarkan pada Pasal 67 ayat (2) UU TUN yang berbunyi: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";
2. Bahwa oleh sebab itu Penggugat memohonkan kepada Ketua pengadilan Tata Usaha Negara Serang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, agar berkenan menunda pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*, dikarenakan adanya kepentingan mendesak Penggugat sebagai berikut:
  - a. Bahwa kepentingan Penggugat sebagai Penyedia Barang/Jasa Konstruksi menjadi terhambat bahkan terhalangi untuk melakukan kegiatan usahanya, akibat Objek Sengketa *a quo*;
  - b. Bahwa Perusahaan Penggugat telah menjadi sumber nafkah bagi pemilik terlebih pekerja-pekerja pada perusahaan Penggugat, hal mana penetapan sanksi (*blacklist*) akan mengancam keberlangsungan nafkah Penggugat dan pekerja-pekerjanya;
  - c. Bahwa Keputusan Tergugat merusak reputasi Penggugat sebagai salah satu Perusahaan penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang telah cukup lama berdiri dan cukup dikenal di bidang usahanya;
  - d. Bahwa Penggugat mengalami pembatalan penunjukan pemenang lelang serta tidak dapat mengikuti pelelangan pekerjaan di lingkungan pemerintah sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kebutuhan sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*. Penundaan mana sangatlah wajar dilakukan mengingat:

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 440 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesalahan Tergugat sangat nyata dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sebagaimana telah dijelaskan di atas;
  - b. Penggugat tidak pernah mendapatkan pemberitahuan secara resmi atau layak atas Objek Sengketa *a quo*;
  - c. Adanya hambatan pemeriksaan dugaan pidana pemalsuan tandatangan Direktur Utama dan/atau dokumen Penggugat oleh Penyidik Kepolisian dikarenakan meninggalnya orang yang diduga melakukan pemalsuan dokumen serta tandatangan Penggugat dalam proses pelelangan/pelaksanaan pekerjaan tersebut;
  - d. Bahwa keterlibatan Penggugat dalam pekerjaan yang mengakibatkan sanksi (*blacklist*), bukanlah keterlibatan yang sah serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Penggugat. Hal mana keterlibatan dalam pekerjaan tersebut tanpa sepengetahuan dan keterlibatan Direktur Utama sehingga merupakan suatu tindakan yang berindikasi pidana;
4. Bahwa Penggugat telah mengikuti pelelangan pada beberapa paket pekerjaan di lingkungan/instansi pemerintah, bahkan telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, namun oleh karena Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami pembatalan penetapan/penunjukan pemenang di beberapa paket pekerjaan;

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

Menyatakan agar Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 606/Kep.133/Adm.pemb/2014 tertanggal 30 Januari 2014 tentang Penetapan Hasil Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi Pelaksana Pekerjaan Fisik Konstruksi Pada Kegiatan Yang Sumber Pembiayaannya Berasal Dari APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013, sepanjang penyebutan nama Penggugat pada nomor 76 Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor 606/Kep.133/Adm.pemb/2014 tertanggal 30 Januari 2014;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 606/Kep.133/Adm.pemb/2014 tertanggal 30 Januari 2014 tentang Penetapan Hasil Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi Pelaksana Pekerjaan Fisik Konstruksi Pada Kegiatan Yang Sumber Pembiayaannya Berasal Dari APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013, sepanjang penyebutan nama Penggugat pada nomor 76 Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor 606/Kep.133/Adm.pemb/2014 tertanggal 30 Januari 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 606/Kep.133/Adm.pemb/2014 tertanggal 30 Januari 2014 tentang Penetapan Hasil Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi Pelaksana Pekerjaan Fisik Konstruksi Pada Kegiatan Yang Sumber Pembiayaannya Berasal Dari APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013, sepanjang penyebutan nama Penggugat pada nomor 76 Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor 606/Kep.133/Adm.pemb/2014 tertanggal 30 Januari 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Kewenangan Mengadili;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengingat materi pokok dalam gugatan Penggugat tentang Pembatalan dan atau tidak sahnya Keputusan Bupati/Tergugat Nomor 606/Kep.133/Adm.Pemb/2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penetapan Hasil Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi Pelaksana Pekerjaan Fisik Konstruksi Pada Kegiatan Yang Sumber Pembiayaannya Berasal dari APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013. Karena gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kadaluarsa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" adalah sangat tidak rasional apabila Penggugat baru mengetahui dari tanggal 11 Juni 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi yang terdapat pada Surat SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ciliwung Cisadane kepada Penggugat Nomor PW.03.02/PPKPKSDA/SNVT PJSCC/VI/402 tentang Penundaan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Situ Lebakwangi tertanggal 11 Juni 2014 padahal Penggugat sendiri mendalilkan Obyek sengketa *a quo* ditayangkan secara *online* pada *website* LPSE Lebak Banten dan lagi pula Penggugat mendaftar dan pelelangan dilakukan juga melalui *online*, sehingga alasan Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Bupati *a quo* yang dijadikan sebagai obyek sengketa tersebut adalah alasan yang dicari-cari dan hanya sekedar "kura-kura dalam perahu" alias pura-pura tidak tahu;

Kepura-pura tidaktahuan ini lebih disebabkan Tergugat melalui Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak telah mengirimkan surat Nomor 640/380-TB.DCK/2013 tertanggal 11 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan yang sebelumnya Tergugat telah mengeluarkan Surat Surat Peringatan I/teguran Nomor 640/173-TB.DCK/2013 tanggal 5 Juli 2013. Surat Peringatan II/teguran Nomor 640/173-TB.DCK/2013 tanggal 6 September 2013 dan Surat Peringatan III/teguran Nomor 640/313-TB.DCK/2013 tanggal 29 Oktober 2013. Jadi sangatlah jelas Penggugat hanya pura-pura tidak tahu akan adanya Surat Keputusan Bupati Lebak *a quo*, ketidaktahuan Penggugat justru membuktikan tidak adanya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan kontrak pekerjaan yang telah ditandatanganinya. Sehingga seharusnya Penggugat yang harus proaktif tahu akan akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukannya serta tahu risiko akan adanya Pemutusan Kontrak Pekerjaan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati *a quo* tertanggal 30 Januari 2014. Meskipun Penggugat selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya tidak tahu karena sedang dihukum dalam kasus pidana namun setidaknya-tidaknya ada Jazaul Ichwanto, S.T. selaku Direktur harus mengetahuinya dan memang Jazaul Ichwanto, S.T. selaku Direktur harus dianggap tahu dan buktinya dia tidak ikut menggugat dan jika pun Penggugat mendalilkan bahwa Surat Perjanjian Kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Jazaul Ichwanto, S.T. dengan Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak dianggap tidak sah dan terindikasi ada melanggar norma-norma itu menjadi urusan lain, menjadi urusan internal diantara Penggugat, silahkan seret Jazaul Ichwanto, S.T., ke Pengadilan ranah hukum perdata atau pidana sekalipun itu urusan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak karena sudah lewat waktu;

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 440 K/TUN/2015



Maka berdasarkan atas alasan-alasan tersebut dengan merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 39/G/2014/PTUN.SRG, tanggal 08 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 54/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 08 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Mei 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/G/2014/PTUN.SRG, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 04 Juni 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 05 Juni 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;





**ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

**A. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Terkait Keputusan Tata Usaha Negara**

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas perkara Nomor 54/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 22 Mei 2015 amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
  - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tanggal 08 Desember 2014 Nomor 39/G/2014/PTUN-SRG, yang dimohonkan banding tersebut;
  - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan telah melebihi wewenangnyanya dengan menganggap perkara *a quo* bersumber dari masalah keperdataan sehingga tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, hal mana nyata Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 606/Kep.133/Adm.pemb/2014 tertanggal 30 Januari 2014 ("Surat Keputusan Bupati") merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:  
*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
  3. Bahwa Surat Keputusan Bupati juga bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Kasasi, hal mana nyata melalui hal-hal di bawah ini:
    - Bahwa Surat Keputusan Bupati merupakan surat keputusan yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2014 oleh Termohon Kasasi



selaku Bupati Lebak, sehingga Surat Keputusan Bupati nyata bersifat konkret;

- Bahwa Surat Keputusan Bupati walaupun tidak langsung ditujukan kepada Pemohon Kasasi namun juga menyebutkan nama Pemohon Kasasi, dalam hal ini PT Lince Romauli Raya yang beralamat di Jalan Gunung Sahari Ancol, Ampera V Nomor 41 Jakarta Utara, sehingga Surat Keputusan Bupati nyata bersifat individual;
  - Bahwa Surat Keputusan Bupati mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan atau dengan kata lain tidak lagi memerlukan persetujuan atau prosedur lanjutan, sehingga Surat Keputusan Bupati nyata bersifat Final;
  - Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati, mengakibatkan Pemohon Kasasi masuk ke dalam daftar perusahaan yang mendapatkan sanksi (*blacklist*) dan daftar mana ditayangkan secara *online* pada *website* LPSE Lebak Banten walaupun akhirnya dihapus/tidak lagi ditayangkan. Namun Pemohon Kasasi tetap mengalami pembatalan penunjukan pemenang lelang serta tidak dapat mengikuti pelelangan pekerjaan di lingkungan pemerintah sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, hal mana nyata Surat Keputusan Bupati menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata *Judex Facti* telah menyalahi undang-undang dengan menganggap perkara *a quo* bersumber dari masalah keperdataan yang tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga *Judex Juris* haruslah menganggap Surat Keputusan Bupati sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

## B. *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Peraturan Perundangan

5. Bahwa *Judex Facti* lalai dengan tidak membatalkan penerbitan Surat Keputusan Bupati (sepanjang penyebutan nama Pemohon Kasasi) yang dalam penerbitannya telah menyalahi asas “Kepastian Hukum” sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme:

*“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-*



*undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”;*

6. Bahwa Surat Keputusan Bupati (sepanjang penyebutan nama Pemohon Kasasi) menimbulkan ketidakpastian hukum karena memiliki muatan sebagai Sanksi Daftar Hitam, namun bukanlah merupakan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
7. Bahwa untuk menegaskan Surat Keputusan Bupati (sepanjang penyebutan nama Pemohon Kasasi) bukanlah merupakan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, maka Pemohon Kasasi akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2011: *“PA/KPA setelah mendapatkan usulan dari PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membuat penetapan Sanksi Daftar Hitam”;*

Dalam hal ini, Termohon Kasasi selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah membuat penetapan Sanksi Daftar Hitam, Termohon Kasasi hanya menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang Penilaian Kerja, yang kemudian ditafsirkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebagai Sanksi Daftar Hitam;

- Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011: *“PA/KPA memberitahukan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya”;*

*Kewajiban mana tidak pernah dilakukan oleh Termohon Kasasi, sebagaimana keterangan Saksi Dedi Irawan (vide halaman 37 salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atas perkara Nomor 39/G/2014/PTUN.SRG) selaku Kasubdit Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lebak yang menerangkan bahwa Surat Keputusan Bupati tidak pernah disampaikan kepada Pemohon Kasasi namun hanya ditempel di papan pengumuman di Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak;*

8. Bahwa selain itu *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam putusannya atas perkara Nomor 39/G/2014/PTUN.SRG alinea ketiga halaman 42 secara tegas menyatakan Termohon Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menerbitkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Pemohon Kasasi, namun apabila Surat Keputusan Bupati tetap dianggap sebagai Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Termohon Kasasi haruslah terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 124 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 *juncto* Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional tentang Daftar Hitam, sehingga Surat Keputusan Bupati tersebut bisa disebut sebagai Penetapan Sanksi Daftar Hitam;

9. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Termohon Kasasi selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya Surat Keputusan Bupati (sepanjang penyebutan nama Pemohon Kasasi) tidak dianggap sebagai suatu penetapan Sanksi Daftar Hitam, meskipun bermuatan Sanksi Daftar Hitam;
10. Bahwa dengan tetap berlakunya Surat Keputusan Bupati (sepanjang penyebutan nama Pemohon Kasasi), Pemohon Kasasi mengalami kerugian di antaranya:
  - Pemohon Kasasi tidak dapat mengikuti pengadaan barang/jasa untuk semua metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung) pada semua bidang fisik konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak selama 2 (dua) tahun atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
  - Pemohon Kasasi mengalami pembatalan penunjukan pemenang lelang akibat pernah ditayangkannya *blacklist* tersebut secara *online* pada *website* LPSE Lebak Banten, hal mana merusak reputasi Pemohon Kasasi sebagai salah satu Perusahaan penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang telah cukup lama berdiri dan cukup dikenal di bidang usahanya;
11. Bahwa selain menimbulkan kerugian secara komersial bagi Pemohon Kasasi, Surat Keputusan Bupati (sepanjang penyebutan nama Pemohon Kasasi) tersebut juga nyata menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Kasasi, hal mana Surat Keputusan Bupati (sepanjang penyebutan nama Pemohon Kasasi) dianggap sebagai

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 440 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh para Pejabat Pembuat Komitmen lainnya sehingga banyak penunjukan Pemohon Kasasi sebagai pemenang lelang yang dibatalkan;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya *Judex Juris* menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara (sepanjang penyebutan nama Pemohon Kasasi);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa objek sengketa mengandung evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak yang telah diperjanjikan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan demikian pokok permasalahan adalah sengketa mengenai perjanjian yang masuk dalam ranah keperdataan yang menjadi wewenang peradilan umum, sehingga peradilan tata usaha negara secara absolut tidak berwenang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT. LINCE ROMAULI RAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. LINCE ROMAULI RAYA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,  
ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.  
ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,  
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp 500.000,00</u>

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha  
Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540827 198303 1 002